

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UU-ITE No.11 Th. 2008

BAB 15



ISI UU-ITE

Asas & Tujuan

Nama Domain, HKI,
Perlindungan Hak Pribadi

Informasi,
Dokumen &
Tanda Tangan
Elektronik

Perbuatan yang
dilarang

Peran Pemerintah
dan Peran
Masyarakat

Penyelenggaraan Sertifikasi
Elektronik dan Sistem Elektronik

Penyidikan

Transaksi
Elektronik

Penyelesaian
Sengketa

Ketentuan Pidana

Alasan diperlukannya UU ITE

- pembangunan nasional: suatu proses yg berkelanjutan yg hrs senantiasa tanggap thd berbagai **dinamika** yg terjadi di masyarakat;
- **globalisasi informasi** telah menempatkan Indonesia sbg bagian dr masyarakat informasi dunia shg mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional shg pembangunan TI dpt dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat telah menyebabkan **perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang** yg scr langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk2 perbuatan hukum baru;
- penggunaan dan pemanfaatan TI hrs terus dikembangkan utk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Per-UU-an demi kepentingan nasional;
- pemanfaatan TI berperan penting dlm perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional utk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- pemerintah perlu mendukung pengembangan TI melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia

Secara umum, materi UUIITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik
2. mengenai perbuatan yang dilarang.

Jangkauan UU ITE

- berlaku utk **setiap orang** yg melakukan perbuatan hukum,
- berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia,
- **yg memiliki akibat hukum** di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia,
- **merugikan kepentingan Indonesia.**

Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sbb:

- Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yg sama dgn tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).
- Alat bukti elektronik diakui spt alat bukti lainnya yg diatur dlm KUHP.
- UU ITE berlaku utk setiap orang yg melakukan perbuatan hukum, baik yg berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yg memiliki akibat hukum di Indonesia.
- Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
- Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37)

Perbuatan yg dilarang (cybercrime) sbb:

- **Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan**, pasal 27
- **Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan**, pasal 28
 - **Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti**, pasal 29
- **Akses ilegal → Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking**, pasal 30
 - **Intersepsi → Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi**, pasal 31
- **Gangguan thd data → Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia**, pasal 32
 - **Gangguan thd sistem → Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS)**, pasal 33
 - **Penyalahgunaan alat dan perangkat**, pasal 34
- **Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising)**, pasal 35

Azas dan Tujuan UU ITE

❖ Pemanfaatan TI dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas :

- kepastian hukum,
- manfaat,
- kehati-hatian,
- iktikad baik, dan
- kebebasan memilih teknologi
- netral teknologi.

Tanda Tangan Elektronik

- :tanda tangan yg terdiri atas Informasi Elektronik yg dilekatkan, terasosiasi atau terkait dgn Informasi Elektronik lainnya yg digunakan sbg alat verifikasi dan autentikasi.
- Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yg sah selama memenuhi persyaratan sbb:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pd saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dlm kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yg terjadi setelah waktu penandatanganan dpt diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yg terkait dgn Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dpt diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yg dipakai utk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu utk menunjukkan bhw Penanda Tangan telah memberikan persetujuan thd Informasi Elektronik yg terkait.

- ❖ **Setiap Orang yg terlibat dlm Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yg digunakannya.**
- ❖ **Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sekurang-kurangnya meliputi:**
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

❖ Setiap Orang yang melakukan pelanggaran, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

- Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip **pendaftar pertama**.
- Pemilikan dan penggunaan Nama Domain harus didasarkan pada **iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain**.
- Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

- Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang **harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.**
- Setiap Orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang;

- (1) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**
- (2) memiliki muatan perjudian.**
- (3) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**
- (4) memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.**

Ancaman:

- **pidana penjara max. 6 th, &/**
- **denda max. Rp.1 M. rupiah**

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dgn sengaja dan tanpa hak **menyebarkan berita bohong dan menyesatkan** yg mengakibatkan kerugian konsumen dlm Transaksi Elektronik.

- (2) Setiap Orang dgn sengaja dan tanpa hak **menyebarkan informasi yg ditujukan utk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan** individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas **SARA**.

Ancaman:

- **pidana penjara paling lama 6 th &/**
 - **denda paling banyak Rp.1 M**

Pasal 29

Setiap Orang dgn sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yg ditujukan secara pribadi;**

Ancaman:

- **pidana max 12 th &/**
- **denda max.Rp.12 M**

Pasal 30

Setiap Orang dgn sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum **mengakses** Komputer dan/atau Sistem Elektronik dgn cara apapun;

1. milik Orang lain. → **max.6 th &/ max.Rp.600 jt**
2. dgn tujuan utk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. → **7 th &/ 700 jt**
3. dgn melanggar, menerobos, melampaui, atau
18menjebol sistem pengamanan. → **8 th &/ 800 jt**

Contoh-contoh korban UU-ITE:

Korban Facebook:

- **Johan Yan.** Komentar di **Facebook** tentang dugaan korupsi Rp 4,7 triliun di Gereja Bethany Surabaya. terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar.
- **Mirza Alfath.** Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe Aceh dianggap melakukan pelecehan atas syariat Islam atas komentarnya di **Facebook.**
- **Alexander Aan.** Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat **Facebook**, Sumatera Barat.
- **Yenike Venta Resti.** Karena status **Facebook**nya, ia dituntut 1,5 tahun penjara. Diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
- **Alexander Aan.** Dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook, Sumatera Barat.

Korban Tweeter,SMS,BBM:

- **Benny Handoko. Men-tweet** mengenai tuduhan korupsi kepada @misbakhun mantan anggota DPR dan aktivis di PKS. Sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan.
- **Muhammad Fajriska Mirza. Men-tweet** tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi. Ancaman 8 tahun penjara.
- Anthon Wahyu Pramono. **SMS** dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo.
- **Muhammad Arsyad.** Aktivis Garda Tipikor ditahan setelah menulis status **BlackBerry Messenger (BBM)** mengindikasikan korupsi Nurdin Halid

Korban Blog, dll

- **Musni Usmar.** Mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di **blog**.
- **Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah.** Aktivis perempuan dan korban, dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs change.org.
- **Prita Mulyasari.** Menulis **email** tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional. Sempat ditahan 22 hari. Dinyatakan bebas Februari 2013.
- **Donny Iswandono.** Penggerak dan pemimpin redaksi **Media Online** Nias-Bangkit.com (NBC) dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan.




Bagaimana
Blogger
menyikapi
UU ITE



Ari Juliano Gema

**BLOGGER
TOLAK
PASAL 27 AYAT 3
UU ITE**



Thank
You!